



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dimas Agus Setiawan Bin Dadik Masturiawan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wonokromo Gg. 6 No. 25 RT. 003 RW. 006 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dimas Agus Setiawan Bin Dadik Masturiawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M Zainal Arifin, SH., MH., Advokad / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN. Sby tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS AGUS SETIAWAN Bin DADIK MASTURIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I"**, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **DIMAS AGUS SETIAWAN Bin DADIK MASTURIAWAN** berupa **Pidana Penjara** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **Pidana Denda** sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara**.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;
 - 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;
 - 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;
 - 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - 1 (satu) buah scrop sedotan plastik;
 - 1 (satu) pak plastic kosong; 1 (satu) buah HP Oppo;
 - 1 (satu) buah Dosbook/Tempat HP berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DIMAS AGUS SETIAWAN Bin DADIK MASTURIAWAN pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari SAHRON (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic klip dengan berat total kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara : awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat ke Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada SAHRON (DPO) dan setelah sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan SAHRON (DPO) dan terdakwa langsung

Halaman 3 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada SAHRON (DPO) tersebut, kemudian SAHRON (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jl. Wonokromo Gg 6 No.25 RT 03 RW 06 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya dan sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa membagi atau mengecek 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut menjadi 5 (lima) poket plastic klip berisi sabu masing-masing ukuran pahe dan terdakwa menyimpannya di depan kamar terdakwa yang berada di lantai 2, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) poket plastic klip ukuran pahe yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan terdakwa jadikan 1 (satu) poket plastic klip agar menjadi paket Supra dan yang 3 (tiga) poket sisanya terdakwa simpan di depan kamar terdakwa yang berada di lantai 2 tersebut, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di jual Kembali dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jl. Bratang Gede No. 155 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh saksi IFIT KAMIRUDIN dan saksi ELDA PUTRA MAULANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) poket plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah HP Oppo yang disita dari genggam tangan kiri terdakwa, kemudian dilanjutkan di lakukan penggeledahan di rumah Jl. Wonokromo Gg 6 No.25 RT 03 / RW 06 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang memiliki berat kurang lebih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kurang lebih 0,18 (nol

Halaman 4 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan belas) gram masing-masing beserta plastiknya, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) pak plastic klip kosong yang berada didalam 1 (satu) buah dosbook / tempat HP warna hitam yang berada didepan kamar lantai 2;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 09229NNF/2023 tanggal 28 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 30208/2023/NNF.- s/d 30211/2023/NNF: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya kurang lebih 0,259 gram, seperti tersebut dalam (II) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DIMAS AGUS SETIAWAN Bin DADIK MASTURIAWAN pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Bratang Gede No. 155 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi IFIT KAMIRUDIN dan saksi ELDA PUTRA

Halaman 5 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) poket plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah HP Oppo yang disita dari genggam tangan kiri terdakwa, kemudian dilanjutkan di lakukan penggeladahan dirumah Jl. Wonokromo Gg 6 No.25 RT 03 / RW 06 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang memiliki berat kurang lebih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas) gram masing-masing beserta plastiknya,1 (satu) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) pak plastic klip kosong yang berada didalam 1 (satu) buah dosbook / tempat HP warna hitam yang berada didepan kamar lantai 2;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 09229NNF/2023 tanggal 28 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 30208/2023/NNF.- s/d 30211/2023/NNF: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya kurang lebih 0,259 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ifit Kamirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ELDRA PUTRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Jl. Bratang Gede No. 155 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa saksi dengan Tim 2 Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 mendapatkan infomasi dari masyarakat jika sering disinyalir adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, selanjutnya bersama dengan tim melakukan penyelidikan setelah itu berhasil mengumpulakn bahan keterangan dari hasil penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.30 Jl. Bratang Gede No. 155 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIMAS AGUS SETIAWAN Bin DADIK;
- Bahwa saksi saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa pada saat itu ditemukan barang buktiyang diduga jenis sabu 1 (satu) pocket plastic klip dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dan Hp Oppo selanjutnya dilakukan pengeledahan lanjutan (ke 2) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 pada pukul 20.30 di Rumah Jl. Wonokromo Gg. 6 No.25 RT 03/RW 06 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) jenis Sabu yang memiliki berat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) masing-masing dengan plastiknya, 1 (satu) pak plastic kosong, 1 (satu) bus Dosbook/Tempat Hp warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saudara SAHRON (BANDAR/DPO);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pocket plastic klip dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dan Hp Oppo disita dari genggam tangan kiri terdakwa sedangkan untuk 3 (tiga) pocket jenis Sabu yang memiliki berat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) masing-masing dengan plastiknya, 1 (satu) pak plastic kosong, 1 (satu) bus Dosbook/Tempat Hp

Halaman 7 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam ditemukan dalam Dosbook/Tempat HP warna hitam yang ditemukan di depan kamar lantai 2 dalam rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Elda Putra Maulana, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi IFIT KAMIRUDIN selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Jl. Bratang Gede No. 155 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;

- Bahwa saksi dengan Tim 2 Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering disinyalir adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, selanjutnya bersama dengan tim melakukan penyelidikan setelah itu berhasil mengumpulkan bahan keterangan dari hasil penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.30 Jl. Bratang Gede No. 155 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIMAS AGUS SETIAWAN Bin DADIK;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu ditemukan barang buktiyang diduga jenis sabu 1 (satu) pocket plastic klip dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dan Hp Oppo selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan (ke 2) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 pada pukul 20.30 di Rumah Jl. Wonokromo Gg. 6 No.25 RT 03/RW 06 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) jenis Sabu yang memiliki berat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas), $\pm 0,18$ (nol koma

Halaman 8 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas) masing-masing dengan plastiknya, 1 (satu) pak plastic kosong, 1 (satu) buas Dosbook/Tempat Hp warna hitam;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saudara SAHRON (BANDAR/DPO);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) pocket plastic klip dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dan Hp Oppo disita dari genggam tangan kiri terdakwa sedangkan untuk 3 (tiga) pocket jenis Sabu yang memiliki berat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) masing-masing dengan plastiknya, 1 (satu) pak plastic kosong, 1 (satu) buas Dosbook/Tempat Hp warna hitam ditemukan dalam Dosbook/Tempat HP warna hitam yang ditemukan di depan kamar lantai 2 dalam rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi IFIT KAMIRUDIN dan saksi ELDA PUTRA MAULANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jl. Bratang Gede No. 155 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;

- Bahwa terdakwa sedang janji bertemu dengan teman yang akan membeli Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat Jl. Bratang Gede No. 155 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya ditemukan 1 (satu) pocket plastic klip berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah HP OPPO;

- Bahwa setelah dilakukan itrogasi terkait apakah masih menyimpan Narkotika Jenis Sabu ditempat persembunyian lain lalu saya memberikan keterangan bawa saya masih mempunyai Narkotika jenis Sabu di Rumah saya Jl. Wonokromo Gg. 6 No.25 RT 03/RW 06 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo

Halaman 9 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya dan ditemukan untuk 3 (tiga) pocket jenis Sabu yang memiliki berat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) masing-masing dengan plastiknya, 1 (satu) pak plastic kosong, 1 (satu) buas Dosbook/Tempat Hp warna hitam ditemukan dalam Dosbook/Tempat HP warna hitam yang ditemukan di depan kamar lantai 2;

- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu yang dimiliki Terdakwa didapatkan dengan cara membeli / menerima secara langsung dari saudara SAHRON (BANDAR/DPO);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 1/2$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sendiri;
- Bahwa terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut baru dari hari senin tanggal 13 November 2023;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,091$ gram; 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram; 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,053$ gram; 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,056$ gram; 1 (satu) buah scrop sedotan plastik; 1 (satu) pak plastic kosong; 1 (satu) buah HP Oppo; 1 (satu) buah Dosbook/Tempat HP berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari SAHRON (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic klip dengan berat total kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara : awalnya pada hari

Halaman 10 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat ke Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada SAHRON (DPO) dan setelah sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan SAHRON (DPO) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada SAHRON (DPO) tersebut, kemudian SAHRON (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jl. Wonokromo Gg 6 No.25 RT 03 RW 06 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya dan sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa membagi atau mengecek 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat total kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut menjadi 5 (lima) poket plastic klip berisi sabu masing-masing ukuran pahe dan terdakwa menyimpannya di depan kamar terdakwa yang berada di lantai 2, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) poket plastic klip ukuran pahe yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan terdakwa jadikan 1 (satu) poket plastic klip agar menjadi paket Supra dan yang 3 (tiga) poket sisanya terdakwa simpan di depan kamar terdakwa yang berada di lantai 2 tersebut, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di jual Kembali dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jl. Bratang Gede No. 155 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh saksi IFIT KAMIRUDIN dan saksi ELDA PUTRA MAULANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) poket plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah HP Oppo yang disita dari genggam tangan kiri terdakwa, kemudian dilanjutkan di lakukan penggeledahan di rumah Jl. Wonokromo Gg 6 No.25 RT 03 / RW 06 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang memiliki berat kurang lebih 0,19

Halaman 11 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma sembilan belas) gram, kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas) gram masing-masing beserta plastiknya, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) pak plastic klip kosong yang berada didalam 1 (satu) buah dosbook / tempat HP warna hitam yang berada didepan kamar lantai 2;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 09229NNF/2023 tanggal 28 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

-30208/2023/NNF.- s/d 30211/2023/NNF: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya kurang lebih 0,259 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung

Halaman 12 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Dimas Agus Setiawan Bin Dadik Masturiawan identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan

Halaman 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari SAHRON (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic klip dengan berat total kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara : awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat ke Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada SAHRON (DPO) dan setelah sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan SAHRON (DPO) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada SAHRON (DPO) tersebut, kemudian SAHRON (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jl. Wonokromo Gg 6 No.25 RT 03 RW 06 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya dan sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa membagi atau mengecek 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut menjadi 5 (lima) poket plastic klip berisi sabu masing-masing ukuran pahe dan terdakwa menyimpannya di depan kamar terdakwa yang berada di lantai 2,

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa mengambil 2 (dua) poket plastic klip ukuran pahe yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan terdakwa jadikan 1 (satu) poket plastic klip agar menjadi paket Supra dan yang 3 (tiga) poket sisanya terdakwa simpan didepan kamar terdakwa yang berada di lantai 2 tersebut, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di jual Kembali dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jl. Bratang Gede No. 155 Kel. Ngagelrejo

Halaman 14 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh saksi IFIT KAMIRUDIN dan saksi ELDA PUTRA MAULANA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) poket plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah HP Oppo yang disita dari genggam tangan kiri terdakwa, kemudian dilanjutkan di lakukan penggeladahan dirumah Jl. Wonokromo Gg 6 No.25 RT 03 / RW 06 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang memiliki berat kurang lebih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas) gram masing-masing beserta plastiknya, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) pak plastic klip kosong yang berada didalam 1 (satu) buah dosbook / tempat HP warna hitam yang berada didepan kamar lantai 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 09229NNF/2023 tanggal 28 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

-30208/2023/NNF.- s/d 30211/2023/NNF: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya kurang lebih 0,259 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukum memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,091$ gram; 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram; 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,053$ gram; 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,056$ gram; 1 (satu) buah scrop sedotan plastik; 1 (satu) pak plastic kosong; 1 (satu) buah HP Oppo; 1 (satu) buah Dosbook/Tempat HP berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Pemberantasan Narkotika dan Obat terlarang;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Agus Setiawan Bin Dadik Masturiawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;
 - 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;
 - 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;
 - 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - 1 (satu) buah scrop sedotan plastik;
 - 1 (satu) pak plastic kosong; 1 (satu) buah HP Oppo;
 - 1 (satu) buah Dosbook/Tempat HP berwarna hitam;

Halaman 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R Ocky Selo Handoko, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Halaman 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sby